

**PEDOMAN
SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)**

PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

PT Kawasan Industri Wijayakusuma
Jl. Raya Semarang – Kendal KM.12 Semarang
Email : go_kiw@kiw.co.id, Telp. (024) 8662156

| 2026



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA**

NOMOR : 3/SK/D.KIW/01/2026

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA**

DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dipandang perlu untuk menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana penyampaian informasi dari *stakeholder* terkait dengan aktifitas perusahaan;
- b. Bahwa untuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut perlu diciptakan tata cara yang sistematis untuk mengelola atau menindaklanjuti setiap informasi dari *stakeholder* yang disampaikan melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Kawasan Industri Wijayakusuma.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

4. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/028/DIR/BPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Anggota Holding Danareksa;
5. Anggaran Dasar Perusahaan PT Kawasan Industri Wijayakusuma sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 51 tanggal 25 Juli 2024 dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang yang laporan persetujuannya telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2024, Nomor: AHU-AH.01.09-0232432.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Wijayakusuma tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Kawasan Industri Wijayakusuma.

PASAL 1

Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Kawasan Industri Wijayakusuma, sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan pada Surat Keputusan Direksi ini.

PASAL 2

Pada saat berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 8/SK/D.KIW/09/2022 tentang Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) PT Kawasan Industri Wijayakusuma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Direksi
PT Kawasan Industri Wijayakusuma



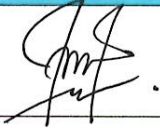
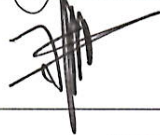
Salinan Surat Keputusan Direksi ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dewan Komisaris PT KIW
2. Head of Corporate Secretary PT KIW
3. Head of Internal Audit PT KIW
4. All Division Head PT KIW

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

Nomor	:	3/SK/D.KIW/01/2026
Tanggal Pengesahan	:	12 Januari 2026

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Mohamad Arifudin	Head of Internal Audit	
	B. Wahono Priyo Pratomo	Operational Audit Department Head	
	Andi Indriyanto	Financial Audit Department Head	
Diperiksa Oleh	San Agitato Ganda Perkasa	Risk Management Division Head	
	Ismail Shaleh	Head of Corporate Secretary	
	Agus Budiyanto	Business Process & Compliance Department Head	
	Lukman Nurhandy Pradana	Corporate Administration & Legal Department Head	

Disahkan Oleh,


Sugeng Riyanto
Direktur Operasional


Sugeng Riyanto
Plt. Direktur Keuangan & MR



Ahmad Fauzie Nur
Direktur Utama

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	2
BAB II KEBIJAKAN UMUM	5
A. Ketentuan Umum	5
B. Perlindungan Kepada Pelapor dan Pihak-Pihak Terkait	7
C Pengelolaan WBS PT KIW	8
D. Investigasi	10
BAB III PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN	12
A. Media Pelaporan Pelanggaran	12
B. Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran	12
C. Pelaporan Pelanggaran Pada Anak Perusahaan PT KIW	15
BAB IV ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	16
BAB V PENGHARGAAN, SANKSI DAN INDIKATOR	
 KEBERHASILAN	17
A Penghargaan dan Sanksi	17
B Indikator Keberhasilan	17
BAB VI PENUTUP	18
 LAMPIRAN A	19
 LAMPIRAN B	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) termasuk upaya untuk mencegah dan memerangi adanya praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* di PT Kawasan Industri Wijayakusuma melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*), PT KIW telah menyusun Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) PT KIW sesuai dengan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-46/037/DIR/BPP dan Nomor KEP-03/DK-DR/VII/2022 tentang Kebijakan Sistem Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tanggal 6 Juli 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan *Whistleblowing System* ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menerapkan dan mengelola pelaporan dugaan pelanggaran di PT KIW.

Tujuan kebijakan *Whistleblowing System* ini adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan proses mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran.
2. Meningkatkan kinerja kepatuhan perusahaan dan monitoring serta assessment terhadap pengendalian internal.
3. Menjaga etika dan integritas moral di lingkungan PT KIW.
4. Mewujudkan komitmen PT KIW untuk melaksanakan praktek *Good Corporate Governance*.
5. Memantau upaya perbaikan pengendalian internal oleh manajemen.
6. Mewujudkan proses pengungkapan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
7. Memperjelas tanggung jawab atas tindak lanjut penyelesaian pelanggaran yang terjadi sehingga risiko financial dan reputasi yang mungkin timbul dapat dicegah.
8. Mendorong peran serta insan PT KIW untuk ikut serta menciptakan suasana kerja yang kondusif sesuai dengan prinsip keterbukaan.
9. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal dan eksternal.
10. Mengevaluasi efektifitas system dan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

1. Ketentuan umum penerapan *Whistleblowing System*, perlindungan kepada pelapor dan pihak terkait, pengelolaan *Whistleblowing System* dan investigasi.
2. Penyampaian dan penanganan laporan dugaan pelanggaran.
3. Administrasi dan pelaporan.

D. Pengertian Umum

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) selanjutnya disebut WBS adalah sistem yang mengelola pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran secara rahasia dan independent antara lain meliputi penerimaan pengaduan/laporan, penanganan dan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran, serta pelaporan kegiatan pengelolaan WBS.
2. Insan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) adalah Dewan Komisaris, Direksi, seluruh Karyawan PT KIW.
3. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT KIW dan/atau laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT KIW.
4. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah suatu situasi atau kondisi dimana insan PT KIW yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan perusahaan.
5. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapa, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan PT KIW terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.
6. Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau insan PT KIW atau orang lain yang meliputi antara lain Tindakan pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, atau pembocoran informasi perusahaan kepada pihak di luar Perusahaan.

7. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh insan PT KIW yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya, termasuk menjanjikan/dijanjikan sesuatu dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan tujuan memperkaya/ menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau yang dapat merugikan perusahaan.
8. Pengaduan / Penyingkapan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, peminggiran (marginalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau perbedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktifitas perusahaan serta dalam interaksi social di lingkungan kerja.
10. Kekerasan adalah setiap Tindakan/perbuatan dan perilaku, termasuk ancaman atau isyarat untuk melakukan Tindakan, paksaan, atau perampasan secara sewenang-wenang terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara public atau privat, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan atau penderitaan fisik, psikologi, seksual maupun ekonomi.
11. Pelecehan adalah segala sikap, perkataan, Tindakan/perbuatan/perilaku, atau isyarat baik di tempat kerja maupun berbagai media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi dan memberikan dampak buruk pada aspek fisik, psikologi/mental, seksual, maupun ekonomi yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan dan mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas atau menyebabkan insan PT KIW merasa dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak kondusif, yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap keamanan, Kesehatan, dan keselamatan.
12. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan perilaku, peraturan/ ketentuan/ prosedur internal atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh insan PT KIW.

13. Indikasi Awal adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
14. Pelapor (*Whistleblower*) adalah seseorang atau pihak, baik dari internal maupun eksternal PT KIW yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
15. Terlapor adalah seseorang atau pihak yang diduga atau patut diduga melakukan suatu Tindakan pelanggaran.
16. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
17. Eksternal Investigator adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan.
18. Tim Pengawas WBS adalah tim yang mengawasi penerapan WBS dan menetapkan keputusan atas laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh perusahaan.
19. Tim Pengelola WBS adalah tim yang melaksanakan pengelolaan terhadap penerapan WBS di PT KIW.
20. Tim Investigasi adalah tim yang melakukan investigasi.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

A. Ketentuan Umum

1. Penerapan WBS harus menjunjung prinsip-prinsip antara lain:

a. Kerahasiaan

Insan PT KIW atau tim yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi laporan, isi laporan, laporan penelaahan, laporan investigasi, dan laporan penanganan dugaan pelanggaran.

b. Kemudahan

Mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi insan PT KIW dan pihak eksternal dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, serta memudahkan Tim Pengelola WBS dalam menangani pelaporan dan pemberian layanan yang baik kepada Pelapor.

c. Praduga Tak Bersalah

Dalam melakukan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran, pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran (Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi) harus memegang teguh asas praduga tak bersalah.

d. Profesionalisme

Insan PT KIW atau tim yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya akan mengutamakan keahlian, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi pertimbangan berdasarkan kepentingan serta tidak memihak atau dipengaruhi oleh kepentingan siapapun dan apapun.

e. Kejujuran

Dalam penerapan WBS, setiap pihak yang terlibat senantiasa menjunjung tinggi kejujuran sehingga menciptakan budaya kejujuran di lingkungan perusahaan.

f. Itikat baik

Pelaporan atas suatu dugaan pelanggaran harus dilakukan dengan itikat baik dan bukan atas kepentingan pribadi atau balas dendam.

g. Independen

Dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran, insan PT KIW atau tim yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

2. Dalam rangka pengelolaan WBS, PT KIW menyediakan saluran/media untuk menangani pengaduan dugaan pelanggaran, antara lain melalui sarana surat, *e-mail* dan *website* perusahaan.
3. Setiap insan PT KIW yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT KIW memiliki kewajiban untuk melaporkan melalui WBS.
4. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki informasi adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan insan PT KIW dapat menyampaikan informasi tersebut kepada PT KIW melalui WBS.
5. Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS antara lain:
 - a. Perbuatan melawan hukum, antara lain pencurian, pemerasan, pemalsuan, penggunaan kekerasan terhadap insan PT KIW, penggunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya.
 - b. Kecurangan (*fraud*) antara lain korupsi, penggelapan, *mark-up* dan lain-lain.
 - c. Gratifikasi.
 - d. Benturan kepentingan.
 - e. Perbuatan yang melanggar etika dan moral, yaitu tindakan tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik dan bisnis PT KIW.
 - f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bisnis PT KIW.
 - g. Pelanggaran peraturan/kebijakan/prosedur internal yang dapat merugikan PT KIW.
 - h. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan lingkungan kerja, membahayakan keamanan perusahaan, termasuk membahayakan asset orang/pihak lain.
 - i. Perbuatan yang dapat mengganggu penerapan berperilaku saling menghargai di lingkungan kerja PT KIW (*Respectful Workplace*), meliputi tindakan Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan.
6. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran secara anonim (tanpa memberikan data diri) diperbolehkan, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan kesulitan untuk berkomunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran tersebut. Sehingga untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran, pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai data diri.
7. Setiap pelaporan atas dugaan pelanggaran harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

8. Bentuk sanksi kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. PT KIW wajib mempublikasikan dan mensosialisasikan mengenai WBS termasuk sarana/media penyampaian laporan dugaan pelaporan kepada *stakeholders* sebagai bagian dari mekanisme pencegahan atas terjadinya pelanggaran. Publikasi dan sosialisasi tersebut antara lain dilakukan melalui *website* PT KIW.

B. Perlindungan kepada Pelapor dan Pihak-Pihak Terkait

1. PT KIW memberikan perlindungan kepada Pelapor dan pihak-pihak terkait (Tim Pengelola WBS, Tim Investigasi serta pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaporan dugaan pelanggaran).
2. PT KIW menjamin perlindungan terhadap Pelapor dan pihak-pihak terkait pada batas-batas kemampuan perusahaan, antara lain:
 - a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
 - b. Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di PT KIW sebagai akibat dari adanya laporan dugaan Pelaporan oleh insan PT KIW, antara lain perlindungan atas:
 - 1) Pemecatan yang tidak adil;
 - 2) Penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat;
 - 3) Ancaman, intimidasi, pelecehan, diskriminasi dalam segala bentuknya ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun;
 - 4) Catatan yang merugikan dalam *personal file record*.
 - c. Jaminan bagi Pelapor dari pihak eksternal bahwa PT KIW tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam berhubungan atau melakukan transaksi bisnis dengan PT KIW.
3. Pemberian jaminan sebagaimana pada angka 2 di atas dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa Pelapor dan pihak-pihak terkait tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan kasus yang dilaporkan dan/atau laporan yang disampaikan Pelapor adalah Tindakan balas dendam, laporan palsu dan fitnah.
4. PT KIW memberikan jaminan kerahasiaan identitas Terlapor, kecuali status Terlapor berubah menjadi terperiksa dan diproses pemeriksaan internal dan/atau dalam proses penanganan oleh pihak penegak hukum.
5. Pelapor dapat memperoleh informasi tentang perkembangan penanganan hasil pelaporan dugaan pelanggaran. Pemberian informasi ini oleh Tim Pengelola WBS dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kerahasiaan antara Pelapor dan PT KIW.
6. PT KIW tidak wajib memberikan tanggapan atas pelaporan pelanggaran tanpa identitas (Anonim).

C. Pengelolaan WBS PT KIW

1. Dalam rangka pengelolaan WBS, PT KIW membentuk:
 - a. Tim Pengawas WBS;
 - b. Tim Pengelola WBS, dan
 - c. Tim Investigasi.
2. Tim Pengawas WBS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas terdiri dari:
 - a. Komisaris Independen
 - b. Direktur Utama
3. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas WBS antara lain:
 - a. Menentukan apakah laporan dugaan pelanggaran yang diterima perlu ditindaklanjuti ke tahap investigasi atau dihentikan.
 - b. Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan audit investigasi, apabila berdasarkan hasil evaluasi/penelaahan awal atas substansi/materi laporan dan bukti awal yang cukup menunjukkan adanya indikasi pelanggaran.
 - c. Mengawasi kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi (Internal dan/atau eksternal) melalui laporan yang diberikan dan/atau dipresentasikan oleh Tim Investigasi dan/atau Tim Pengelola WBS.
 - d. Menganalisa hasil investigasi dan:
 - 1) Menetapkan sanksi kepada Terlapor apabila dinyatakan bersalah;
 - 2) Memutuskan penyelesaian akhir atas laporan dugaan pelanggaran serta memastikan pelaksanaan keputusan tersebut.
 - e. Memastikan bahwa perlindungan kepada Pelapor dan pihak-pihak terkait dilaksanakan dengan tepat.
 - f. Memberikan sanksi kepada Pelapor dan internal PT KIW yang memberikan laporan palsu atau berisi fitnah sesuai dengan Peraturan Disiplin pegawai PT KIW.
 - g. Melakukan komunikasi berkala kepada insan PT KIW dan *stakeholders* mengenai penerapan kebijakan WBS dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keberanian insan PT KIW dan *stakeholders* untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
 - h. Memberikan apresiasi terhadap Pelapor jika terbukti adanya asset PT KIW yang dapat diselamatkan.
 - i. Melakukan pemantauan dan reviu atas penerapan WBS dan memberikan masukan/rekomendasi perbaikan/penyempurnaan atas penerapan WBS.
4. Tim Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas bertanggungjawab kepada Tim Pengawas WBS dengan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Direktur yang membidangi *Human Capital*
 - b. Anggota : 1) *Head Of Human Capital & General Affairs*
 2) *Head Of Corporate Secretary*
 3) *Business Process & Compliance Department Head*
 4) *Corporate Administration & Legal Department Head*
 5) Anggota Komite Audit
 - c. Sekretaris: Personel dari Divisi Human Capital yang ditunjuk oleh Ketua untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi.
 - d. Pengangkatan dan pemberhentian Tim Pengelola WBS ditetapkan dalam keputusan Tim Pengawas WBS.
5. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola WBS antara lain sebagai berikut:
- a. Menerima pelaporan dugaan pelanggaran
 - b. Melakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai data yang dimiliki atas laporan dugaan pelanggaran dan menyampaikan hasil evaluasi/penelaahan awal tersebut kepada Tim Pengawas WBS untuk memperoleh keputusan apakah laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti ke tahap investigasi atau dihentikan.
 - c. Melakukan komunikasi dengan Pelapor (dalam hal diperlukan) dalam rangka:
 - 1) Melakukan klarifikasi apakah materi dugaan pelanggaran yang dilaporkan relevan dengan hal-hal yang terkait perusahaan (bukan hal-hal yang bersifat pribadi), dan/atau
 - 2) Menginformasikan tentang perkembangan penanganan hasil pelaporan dugaan pelanggaran.
 - d. Menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Tim Pengawas WBS dan rencana tindak lanjut hasil investigasi termasuk usulan sanksi yang akan diberikan kepada Terlapor jika dinyatakan bersalah.
 - e. Melakukan administrasi dan dokumentasi yang baik, antara lain membuat *database* atas pelaporan pelanggaran yang diterima.
 - f. Melakukan pelaporan kepada Tim Pengawas WBS atas pelaksanaan pengelolaan WBS secara berkala, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
6. Pelaksanaan evaluasi/penelaahan awal atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b di atas harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dugaan pelanggaran dari Pelapor.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola WBS berwenang:
- a. Melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor.
 - b. Melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk penajaman telaahan.

- c. Mendapatkan akses penuh terhadap data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani.
 - d. Memberikan perlindungan kepada Pelapor
8. Dalam hal pihak Terlapor adalah:
- a. Salah satu personil Tim Pengelola WBS, maka Tim Pengawas WBS segera menunjuk pengganti personil yang menjadi Terlapor tersebut.
 - b. Salah satu personil Tim Pengawas WBS, maka Dewan Komisaris segera menunjuk pengganti anggota Tim Pengawas WBS yang menjadi Terlapor tersebut.
9. Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas adalah Divisi Internal Audit. Tugas dan tanggung jawab Tim Investigasi antara lain:
- a. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai penugasan dari Tim Pengawas WBS.
 - b. Menetapkan sasaran dan tahapan proses investigasi dengan jelas.
 - c. Melakukan investigasi yang bebas dari bias tanpa memperhitungkan siapa pihak Terlapor.
 - d. Memberikan informasi secara berkala kepada Tim Pengelola WBS mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Tim Pengawas WBS melalui Tim Pengelola WBS mengenai suatu kasus dugaan pelanggaran, apakah laporan dugaan pelanggaran tersebut benar adanya atau sebaliknya tidak ditemukan cukup bukti untuk mendukung tindak lanjut laporan tersebut.
 - f. Menyusun laporan hasil investigasi dan menyampaikan kepada Tim Pengawas WBS melalui Tim Pengelola WBS.
 - g. Menyimpan dokumen terkait investigasi dengan baik sehingga rekam jejak investigasi (*audit trail*) bisa diandalkan.

D. Investigasi

1. Pelaksanaan investigasi bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan masalah yang dilaporkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan benar atau sebaliknya tidak ditemukan bukti yang cukup telah terjadi pelanggaran.
2. Pelaksanaan investigasi dilakukan oleh Divisi Internal Audit sebagai tindaklanjut dari penugasan/perintah Tim Pengawas WBS berdasarkan laporan dari Tim Pengelola WBS.
3. Dalam kondisi tertentu (antara lain karena keterbatasan personil di Divisi Internal Audit atau karena membutuhkan keahlian khusus), Divisi Internal Audit dapat menggunakan investigator/tenaga ahli/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi. Penunjukan pihak independen tersebut diusulkan oleh Divisi Internal Audit dan dapat dilakukan melalui

Penunjukan Langsung dengan pertimbangan/justifikasi antara lain faktor kerahasiaan dan membutuhkan keahlian yang spesifik.

4. Laporan hasil investigasi disusun sesuai dengan standar audit yang berlaku serta memuat rekomendasi sanksi kepada Terlapor dalam hal dugaan pelanggaran terbukti benar.
5. Tim investigasi harus menyelesaikan/menyampaikan laporan hasil investigasi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak menerima laporan penugasan dari Tim Pengawas WBS dan jika diperlukan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
6. Untuk menjamin objektivitas hasil investigasi, Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang diperoleh, termasuk pembelaan bila diperlukan.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

A. Media Pelaporan Pelanggaran

1. PT KIW menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui *e-mail*, surat, *website* dan SMS/ Whatsapp/ Telegram yang dapat digunakan oleh Pelapor untuk menyampaikan laporan, yaitu:
 - a. *E-mail* : wbs@kiw.co.id
 - b. Surat : PT Kawasan Industri Wijayakusuma
u.p. Tim Pengelola WBS
Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 12 Semarang
 - c. SMS/ Whatsapp : 082152009010
 - d. *Website* : PT Kawasan Industri Wijayakusuma
2. Media pelaporan sebagaimana pada angka 1 di atas hanya dapat dibuka oleh Tim Pengelola WBS.
3. Khusus hak akses untuk membuka laporan dugaan pelanggaran yang diterima melalui *e-mail* dan *website*, apabila terdapat perubahan/pergantian personil Tim Pengelola WBS, maka Sekretaris Tim Pengelola WBS atau anggota Tim Pengelola WBS lainnya harus segera menginformasikan kepada fungsi/unit kerja yang mengelola pemberian hak akses ke alamat *e-mail* WBS dan *website* PT KIW untuk menutup hak akses yang diberikan kepada personel Tim Pengelola WBS yang diganti serta mendaftarkan penggantinya.

B. Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran

1. Penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelapor wajib memberikan bukti permulaan yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - 1) Pelanggaran yang dilaporkan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). Satu laporan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganan dapat lebih fokus.
 - 2) Pihak-pihak yang terlibat, yaitu siapa saja yang terlibat dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan termasuk pihak-pihak yang dirugikan/ diuntungkan dari kasus yang terjadi.
 - 3) Waktu dan lokasi terjadinya pelanggaran yaitu kapan pelanggaran terjadi di fungsi/divisi mana di PT KIW kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi.
 - 4) Penjelasan mengenai kronologis terjadinya pelanggaran.
 - 5) Dokumen pendukung atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

- b. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut laporan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri sesuai kartu identitas yang berlaku dan nomor telepon/ telepon selular/ *e-mail* yang bisa dihubungi.
 - c. Pelapor harus merahasiakan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan sampai semua tahapan investigasi dan proses pembuktian selesai dilakukan.
2. Pelapor membuat dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas.
3. Dalam hal pelapor menarik kembali laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan, maka Pelapor harus memberikan alasan mengenai pembatalan pelaporan tersebut.
4. Identitas Pelapor dan Terlapor akan dicatat dengan menggunakan kode/nomor khusus yang hanya diketahui oleh Tim Pengelola WBS. Selanjutnya atas pertimbangan aspek kerahasiaan, pada dokumen penanganan laporan dugaan pelanggaran, identitas Pelapor dan/atau Terlapor yang dicantumkan hanya berupa kode atau nomor khusus tersebut.
5. Tim Pengelola WBS wajib mengadministrasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima dan membuat daftar penerimaan laporan yang meliputi antara lain:
 - a. Nomor registrasi laporan dugaan pelanggaran.
 - b. Tanggal penerimaan laporan dugaan pelanggaran.
 - c. Media/sarana penerimaan laporan dugaan pelanggaran.
 - d. Deskripsi singkat atau keterangan singkat lainnya.
 - e. Tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran dengan memberikan alasan jika dihentikan (diisi setelah diperoleh kesimpulan tentang hasil evaluasi/penelaahan awal yang dilakukan oleh Tim Pengelola WBS dan ditetapkan oleh Tim Pengawas WBS).
6. Tim Pengelola WBS melakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai bukti permulaan yang dimiliki atas laporan dugaan pelanggaran. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola WBS dapat melakukan klarifikasi dan permintaan penjelasan lebih lanjut dari Pelapor. Klarifikasi yang dilakukan terbatas untuk memperoleh informasi apakah laporan dugaan pelanggaran relevan dengan hal-hal yang terkait dengan perusahaan (bukan hal yang bersifat pribadi).
7. Tim Pengelola WBS menyampaikan hasil evaluasi/penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas kepada Tim Pengawas WBS beserta usulan tindak lanjut.
8. Tim Pengawas WBS melakukan pembahasan dan menetapkan apabila:
 - a. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap investigasi, maka penanganan atas laporan dugaan pelanggaran dihentikan/ditutup.

- b. Laporan dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti ke tahap investigasi, maka Tim Pengawas WBS meminta/menugaskan Divisi Internal Audit untuk melakukan proses investigasi.
9. Berdasarkan penugasan dari Tim Pengawas WBS sebagaimana pada angka 8 huruf b di atas, maka Divisi Internal Audit melakukan proses investigasi. Dalam hal diperlukan, sesuai laporan dugaan pelanggaran, proses investigasi yang dilakukan dapat mencakup perhitungan/estimasi kerugian keuangan perusahaan.
10. Dalam melakukan kegiatan investigasi, secara berkala yaitu setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan, Tim Investigasi melaporkan perkembangan pelaksanaan investigasi kepada Tim Pengelola WBS untuk dibahas bersama dan memperoleh masukan dari Tim Pengelola WBS. Masukan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau membantu kelancaran pelaksanaan investigasi.
11. Tim investigasi menyusun laporan hasil Investigasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Tim Pengawas WBS melalui Tim Pengelola WBS.
12. Tim Pengelola WBS menyampaikan laporan hasil Investigasi, termasuk perhitungan/estimasi kerugian keuangan PT KIW yang terjadi (jika ada) kepada Tim Pengawas WBS berikut usulan rencana tindak lanjut pengenaan sanksi untuk laporan dugaan pelanggaran yang terbukti benar. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola WBS dan/atau Tim Investigasi dapat melakukan presentasi kepada Tim Pengawas WBS.
13. Tim Pengawas WBS melakukan pembahasan atas laporan hasil Investigasi untuk memberikan:
 - a. Penetapan atas hasil perhitungan/estimasi apabila ada kerugian keuangan PT KIW yang ditimbulkan dari pelanggaran, dan
 - b. Keputusan atas rencana tindak lanjut dari hasil investigasi termasuk jenis sanksi dan mekanisme penyelesaian apabila ada kerugian keuangan PT KIW yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.
14. Berdasarkan penetapan/keputusan Tim Pengawas WBS pada angka 13 di atas, apabila:
 - a. Terlapor tidak terbukti bersalah, maka Tim Pengelola WBS menutup/menghentikan laporan dugaan pelanggaran dan membuat berita acara tentang penghentian penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Terlapor terbukti bersalah, maka Tim Pengelola WBS berkoordinasi dengan Divisi Human Capital & General Affairs untuk proses pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.
 - c. Terlapor terbukti bersalah melakukan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan PT KIW, maka Tim Pengelola WBS berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk proses penyelesaian kerugian keuangan PT KIW oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

- d. Terlapor terbukti bersalah melakukan dugaan pelanggaran yang termasuk tindak pidana, maka dilakukan pelaporan Terlapor kepada pihak/instansi yang berwenang. Pelaporan Terlapor kepada pihak/instansi yang berwenang dilakukan sesuai dengan kebijakan/ketentuan internal PT KIW.
- 15. Tim Pengelola WBS melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemberian sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah sebagaimana pada angka 14 huruf b dan menginformasikan kepada Tim Pengawas WBS atas sanksi yang telah diberikan.
- 16. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Tim Pengelola WBS terkait dengan:
 - a. Anggota Direksi atau organ pendukung Dewan Komisaris, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan kepada Direksi untuk dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.
 - b. Anggota Dewan Komisaris, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan kepada Direksi untuk dikonsultasikan dengan pemegang saham untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.

C. Pelaporan Pelanggaran Pada Anak Perusahaan PT KIW

- 1. Dalam hal Tim Pengelola WBS menerima laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Anak Perusahaan PT KIW, dan:
 - a. Anak Perusahaan PT KIW telah memiliki tim/pihak yang mengelola WBS, maka Tim Pengelola WBS meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada tim/pihak yang mengelola WBS pada Anak Perusahaan PT KIW untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku pada Anak Perusahaan PT KIW dimaksud.
 - b. Anak Perusahaan PT KIW bersangkutan belum memiliki tim/pihak yang mengelola WBS, maka Tim Pengelola WBS meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Direksi/Direktur Utama Anak Perusahaan PT KIW untuk ditindaklanjuti.
- 2. Dalam hal Tim Pengelola WBS menerima laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Anak Perusahaan PT KIW dimana pihak yang dilaporkan adalah anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT KIW, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan laporan tersebut kepada Tim Pengawas WBS dan Direksi PT KIW untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

1. Seluruh proses penanganan pelaporan pelanggaran harus diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Administrasi dan dokumentasi antara lain meliputi:
 - a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran.
 - b. Pelaksanaan evaluasi/penelaahan awal oleh Tim Pengelola WBS.
 - c. Proses Investigasi.
 - d. Laporan hasil Investigasi.
 - e. Tindak lanjut atas laporan hasil investigasi.
2. Semua dokumen pelaporan dugaan pelanggaran data dan bukti yang ditemukan selama proses investigasi bersifat rahasia dan wajib disimpan serta diadministrasikan dengan baik oleh Tim Pengelola WBS untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya oleh pihak berwajib atau untuk pembuktian di pengadilan.
3. Tim Pengelola WBS wajib membuat laporan mengenai pengelolaan WBS secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Tim Pengawas WBS, atau sewaktu-waktu diperlukan apabila terdapat laporan dugaan pelanggaran yang dipandang *urgent* untuk mendapat arahan dari Tim Pengawas WBS.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas antara lain menguraikan informasi:
 - a. Laporan dugaan pelanggaran yang diterima.
 - b. Materi dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
 - c. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti hingga ke tahap investigasi dan jumlah laporan yang terbukti dan/atau tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran.
 - d. Status penanganan laporan dugaan pelanggaran.
 - e. Jumlah dan jenis sanksi yang telah diberikan kepada Terlapor.

BAB V

PENGHARGAAN, SANKSI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Penghargaan Dan Sanksi

Penghargaan dan Sanksi atas *Whistleblowing System* sebagai berikut:

1. Penghargaan bagi Pelapor

Pelapor yang memberikan Pelaporan dan terbukti dapat mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyimpangan yang merugikan Perusahaan diberikan penghargaan. Ketentuan mengenai kriteria dan besarnya penghargaan yang diberikan akan diatur lebih dalam Keputusan Direksi.

2. Sanksi atas Pelaporan Palsu

Dalam hal Pelaporan yang disampaikan tidak didasari dengan itikad baik, tidak memiliki dasar, mengandung unsur bukti palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Indikator Keberhasilan

Penanganan pelanggaran oleh Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (TP WBS) untuk dapat dipresentasikan kepada Tim Investigasi dan/atau Direksi maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan Pengaduan/Penyingkapan masuk, dan laporan penanganan pelanggaran dapat terselesaikan dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja.

BAB VI

PENUTUP

A. BATASAN

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini disusun berdasarkan kondisi PT Kawasan Industri Wijayakusuma saat ditetapkan, dengan memperhatikan segala peraturan yang mendasarinya, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Surat Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/028/DIR/BPP tanggal 14 Desember 2023 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Anggota Holding Danareksa, Surat Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-46/037/DIR/BPP tanggal 6 Juli 2022 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Hal-hal lain yang tidak dimuat dalam pedoman ini tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

B. REVISI DAN PENYESUAIAN

Pedoman ini akan selalu ditelaah dan dimutakhirkan untuk disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan perubahan lingkungan perusahaan yang terjadi. Setiap perubahan terhadap pedoman ini harus mendapat persetujuan Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*).

C. PEMANTAUAN

Pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dilaksanakan oleh Direksi, Divisi terkait dan Divisi *Risk Management*, serta Divisi Internal Audit. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan (*on going*) evaluasi terpisah, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

D. MASA EFEKTIF BERLAKU

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Kawasan Industri Wijayakusuma dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi.

LAMPIRAN A

FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL

BERITA ACARA Nomor TENTANG HASIL INVESTIGASI AWAL WHISTLE BLOWING SYSTEM PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun telah dilaporkan Hasil Investigasi Awal dari Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) atas pengaduan: Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan Penyingkapan atas pengaduan tersebut telah/tidak* sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan. Investigasi akan dilakukan oleh Tim Investigasi (Internal Audit/Eksternal Investigator)*. Direksi, <u>Nama Lengkap</u> Komisi Pelaporan Pelanggaran: 1. 2. 3. 4. <i>*coret yang tidak perlu</i>

LAMPIRAN B

FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI LANJUTAN

BERITA ACARA Nomor TENTANG HASIL INVESTIGASI LANJUTAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun telah dilaporkan Hasil Investigasi Lanjutan oleh Tim Investigasi (Internal Audit/Eksternal Investigator)* dari Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) atas pengaduan: Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Lanjutan, maka Laporan Pengaduan/Penyingkapan Nomor tersebut terbukti/tidak terbukti*. Direksi, <u>Tanda Tangan</u> Nama Lengkap Komisi Pelaporan Pelanggaran: 1. 2. 3. 4. <i>*coret yang tidak perlu</i>
